

**HAK ISTRI KEDUA ATAS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
SETELAH PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
KELAS I.A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH:

GUNAWAN GINTING

NIM: 502015305

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : HAK ISTRI KEDUA ATAS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KELAS I.A PALEMBANG




NAMA : Gunawan Ginting
NIM : 50 2018 305
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum

()

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

()

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota :1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : GUNAWAN GINTING

NIM : 50 2018 305

PRODI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**HAK ISTRI KEDUA ATAS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
SETELAH PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
KELAS LA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 25 Agustus 2022

Yang Menyatakan,


Gunawan Ginting

MOTTO :

“Apapun yang menjadi takdirmu, Akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Abi bin abi Thalib)

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ *Bapak dan Ibu tercinta, Hiduplah selamanya di hatiku yang selalu membuatku kuat*
- ❖ *Adikku tersayang*
- ❖ *Almamater UMPalembang yang kubanggakan*

ABSTRAK

HAK ISTRI KEDUA ATAS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KELAS 1.A PALEMBANG

**Oleh
Gunawan Ginting**

Salah satu bagian menarik dan sering kali terjadi dalam suatu kasus perceraian adalah sengketa untuk memperebutkan harta bersama. Dalam kenyataan yang sering terjadi biasanya istri mendapatkan pembagian harta lebih sedikit, apalagi jika yang bekerja hanya suami makan tak jarang suami beranggapan bahwa suamilah yang bekerja keras untuk mengumpulkan harta Bersama tersebut. Tidak jarang seorang suami beristri lebih dari seorang maka akan timbullah suatu sengketa dalam pembagian harta Bersama tersebut.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pembagian harta jika istri kedua berhak atas pembagian harta perkawinan setelah perceraian? dan 2. Bagaimana akibat hukum jika istri kedua berhak atas harta perkawinan tetapi suami tidak memberikan harta perkawinan kepada istri kedua? Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan jenis penelitiannya adalah Jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta perkawinan setelah perceraian pada istri kedua. Setiap istri dalam perkawinan poligami mempunyai hak yang sama dalam perkawinan dan mempunyai hak yang sama atas harta perkawinan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa istri kedua hanya berhak terhadap harta bersama yang dimilikinya sejak perkawinannya dilangsungkan. Peraturan mengenai pembagian harta perkawinan setelah perceraian baik yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat dipahami oleh masyarakat agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist untuk menghindari adanya pertengkaran yang terjadi di antara para ahli waris. Sedangkan perlindungan hukum atas pembagian harta perkawinan bagi para istri supaya mempersiapkan segala kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjadi acuan bagi Negara atau Instansi untuk melindungi hak-hak para istri yang dipoligami. Bagi istri yang ingin mendapatkan perlindungan hukum atas pembagian harta dalam perkawinan poligami harus memiliki bukti secara otentik agar hak-hak istri dapat terpenuhi. Bukti otentik yang dimaksud di atas adalah: (1) Surat nikah dari Istri-istri, dan (2) Akta kelahiran bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinan poligami.

Kata Kunci: Hak Istri, Harta Perkawinan dan Perceraian

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul :

**“HAK ISTRI KEDUA ATAS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
SETELAH PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KELAS
I A PALEMBANG”**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini kepada:

1. Bapak **Dr Abid Djazuli, SE.,MM** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak **Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I Bapak **M Sholeh Idrus, SH.,M.S** Wakil Dekan II Ibu **Mona Wulandari, SH.,MH** Wakil Dekan III Bapak **Mulyadi Tanzili, SH.,MH** Wakil Dekan IV **Bapak Rijalush Shalihin, SE,I.,MH.I** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak **Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak **Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum** selaku Pembimbing I dan Bapak **H. Saifullah Basri, SH.,MHum** selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pelajaran dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Dr. Serlika Aprita, SH.,MH** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak **Drs. M Lekat** selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang yang telah bersedia diwawancarai ketika penulis melakukan penelitian lapangan.
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar serta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Ayahanda tercinta **Hamson** dan Ibunda tercinta **Nurida** yang telah mendidik, membesarkanku dan memberikan semangat serta doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Adikku tersayang **Werentin** dan **Winggou Anggara** yang telah memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.


11. Kekasih ku **Jessica Saputri** yang telah mendukung, memberikan semangat kepada penulis secara moril maupun materiil
12. Sahabat seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
13. Saudara seperjuangan **BR 26 PEJUANG CAHAYA DEMPO**.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis,



Gunawan Ginting

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAM MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	11
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	25
C. Pengertian Poligami Serta Syarat-Syarat Poligami.....	30
D. Pengertian Harta Perkawinan dan Pembagian Harta Perkawinan .	33
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pembagian Harta Jika Istri Kedua Berhak atas Harta Perkawinan Setelah Perceraian	36

B. Akibat Hukum Jika Istri Kedua Berhak Atas Harta Perkawinan Tetapi Suami Tidak Memberikan Harta Perkawinan Kepada Istri Kedua	42
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran.¹

Berdasarkan fitrahnya manusia diciptakan tuhan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya untuk meneruskan serta untuk mempertahankan keturunan maka manusia tadi akan memenuhi kebutuhan biologisnya melalui suatu perkawinan. Perkawinan merupakan sarana berpasangan yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mī‘ āqan galī* dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Sebagaimana di ketahui bahwa Indonesia telah tersedia Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹ Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* Masdar Maju, Bandung, Hal. 75-76

² Muhammad Amin Summa, Jakarta, 2005 *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 46.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Selain Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Undang-undang Nomor 9 tahun 1975, masih ada Peraturan-peraturan lainnya tentang perkawinan seperti yang ada dan di atur dalam KUH Perdata (BW).

Pengertian dasar perkawinan menurut KUH Perdata (BW) adalah suatu perkawinan sah jika telah di langungkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang Bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi Dalam Perkawinan sering pula suatu keluarga dihadapkan pada masalah perkawinan, seperti misalnya Perceraian, Poligami serta Pembagian harta Bersama dalam Perkawinan.

Poligami atau menikahi diri seorang istri bukan merupakan masalah baru. Ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai Kawasan dunia⁴. Poligami merupakan suatu realitas hukum yang berkembang yaitu akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan yang menimbulkan Pro dan Kontra. Poligami sendiri berarti seorang suami memiliki lebih dari seorang istri.

³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 8

⁴ Abdur Rahman, 1992, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 43.

Dalam pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang dapat melakukan poligami dengan izin dari pengadilan. Sedangkan menurut KHI, suami yang beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, Jika perkawinan berikutnya tidak dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).

Seperti yang dikatakan dalam Undang-undang Perkawinan, menurut pasal 57 KHI, Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

- a) Istri tidak dapat menjalankan Kewajiban sebagai istri
- b) Istri mendapat Cacat Badan atau Penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan Keturunan

Adapun yang menjadi Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan Poligami merujuk pada pasal 5 UU Perkawinan sebagai berikut:

- a) Adanya Perjanjian Istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Dengan Adanya Perkawinan maka akan mempunyai 3 konsekuensi Hukum yaitu:

1. Terhadap diri sendiri
2. Terhadap Harta kekayaan
3. Terhadap Anak

Setelah adanya Perkawinan sering kali yang terjadi adalah suami istri mencari penghasilan untuk kehidupan Bersama sehingga timbullah harta perkawinan. Menurut Pasal 35 UU Perkawinan dibagi menjadi :

1. Harta Bersama
2. Harta Bawaan
3. Harta Perolehan

Mengenai Harta Bersama, Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan disebutkan, Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, artinya Harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian (cerai mati) maupun perceraian (cerai hidup)

Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta Bersama diatur menurut Hukumnya masing-masing. Sedangkan untuk yang beragama Islam menganut ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur apabila Perkawinan putus karena perceraian, harta Bersama dibagi menjadi antara suami istri dengan pembagian yang sama.

Salah satu bagian menarik dan sering kali terjadi dalam suatu kasus perceraian adalah sengketa untuk memperebutkan harta bersama⁵. Dalam kenyataan yang sering terjadi biasanya istri mendapatkan pembagian harta lebih sedikit, apalagi jika yang bekerja hanya suami maka tak jarang suami beranggapan bahwa suamilah yang bekerja keras untuk mengumpulkan harta Bersama tersebut. Tidak jarang seorang suami beristri lebih dari seorang maka akan timbullah suatu sengketa dalam pembagian harta Bersama tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, setelah perceraian sering kali terjadi perebutan harta Bersama, begitu juga halnya pernikahan poligami dalam pembagian harta perkawinan akan menimbulkan suatu sengketa dalam pembagian harta perkawinan setelah perceraian. Maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“HAK ISTRI KEDUA ATAS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KELAS 1.A PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pembagian harta jika istri kedua berhak atas pembagian harta perkawinan setelah perceraian?
2. Bagaimana akibat hukum jika istri kedua berhak atas harta perkawinan tetapi suami tidak memberikan harta perkawinan kepada istri kedua?

⁵ Solahudin Pugung, 2011, *Mendapatkan Hak asuh anak dan harta Bersama*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta Selatan, Hal. 42

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk menghindari agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari masalah pokok, maka diberikan batasan atau ruang lingkup yang berkaitan dengan judul. Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini yaitu khusus mengenai Hak istri Kedua atas pembagian harta perkawinan setelah perceraian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pembagian harta perkawinan setelah perceraian
2. Untuk Mengetahui akibat hukum jika suami tidak memberikan harta perkawinan setelah perceraian

D. Kerangka Konseptual

Sejalan dengan judul penelitian di atas maka yang akan dibahas sebagai kerangka konseptual penelitian ini adalah:

1. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, pengertian hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Hak adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak ia lahir bahkan belum dilahirkan.⁶
2. Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.⁷

⁶ "HAK", melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/HAK>, diakses tanggal 21 Agustus 2022

⁷ "Istri" melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>, diakses tanggal 31 Mei 2022

3. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁸
4. Perceraian berdasarkan beberapa peraturan-peraturan perundangan, disebutkan bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan sebab kematian, adanya talaq dari pihak suami dan gugatan pihak istri karena keputusan pengadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

⁸ "Harta Bersama dalam perkawinan" melalui <http://misaelandpartners.com/harta-bersama-dalam-perkawinan>, diakses tanggal 31 Mei 2022

- b. Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang.
 - 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, traktat dan lain sebagainya.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang didapat dari buku-buku, Karya ilmiah, hasil penelitian dan rancangan undang-undang
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder atau dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBB) dan kamus hukum.

3. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan : Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan judul.
- b. Studi lapangan : Untuk mendapatkan data primer dengan cara mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul di lapangan yang berhubungan dengan judul, untuk itu penulis akan melakukan riset terhadap instansi terkait yakni Pengadilan Agama Kota Palembang

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bagian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan pengertian dari kata-kata kunci yang berhubungan dengan judul dan perumusan masalah sehingga dicapai tujuan dari penelitian. Kata kunci tersebut pengertian Poligami serta tata cara pembagian Harta perkawinan dalam perkawinan poligami.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang diperoleh peneliti.

BAB IV : PENUTUP

Yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abber Hasibuan, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung.
- Abdur Rahman, 1992, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bibit Suprpto, 1990, *Liku-Liku Poligami*, Alkautsar, Yogyakarta.
- Departemen dan Kebudayaan RI, 1998, *Balai Pustaka Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Dinda Choerul Ummah, 2014, *Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam*, UIN Syarif Hidayatulla, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta.
- M Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1990, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia*, Airlangga University.
- Soermiyati, 1998, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Solahudin Pugung, 2011, *Mendapatkan Hak asuh anak dan harta Bersama*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta,

Supardi Mursalim, 2007, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. INTERNET

“Istri” melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri> , diakses tanggal 31 Mei 2022.

“Harta Bersama dalam perkawinan” melalui <http://misaelandpartners.com/harta-bersama-dalam-perkawinan>, diakses tanggal 31 Mei 2022.

“HAK”, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/HAK>, diakses tanggal 21 Agustus 2022

“Perceraian” melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>, diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

C. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Drs. Lekat, Hakim di Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang, Pada Tanggal 5 Juli 2022.